

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perhitungan waktu salat dalam kitab *Natijah al-Miqaat* masih menggunakan waktu *istiwa'* (pergerakan matahari hakiki), maka harus ada konversi ke waktu daerah. Perhitungan dalam kitab ini sudah sangat baik karena hasil perhitungan yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan kontemporer.
2. Hasil perhitungan yang didapat dari perhitungan dalam kitab *Natijah al-Miqaat* ini cukup akurat. Jika dibandingkan dengan metode kontemporer, selisih hasil perhitungannya tidak terlalu besar yaitu berkisar antara 0-2 menit. Selisih tersebut tidak hanya disebabkan karena alat bantu hitungnya saja, tetapi juga konsep perhitungannya karena ketika perhitungan tersebut diaplikasikan ke kalkulator, selisih hasil perhitungannya juga tidak jauh berbeda dengan ketika menggunakan *rubu' mujayyab*. Terlepas dari waktu Zuhur yang didapat tanpa proses perhitungan, sebenarnya selisih antara hasil perhitungan dalam kitab *Natijah al-Miqaat* dengan metode kontemporer hanya terdapat pada satuan detiknya saja sehingga *hisab* ini bisa dikatakan akurat.

B. SARAN-SARAN

1. Kitab *Natijah al-Miqaat* ini perlu diadakan beberapa perbaikan. Diantaranya perbaikan dalam cara mencari datanya yang terkesan rumit dan membingungkan. Proses pencarian data dalam kitab ini hendaknya dilengkapi dengan gambar penggunaan *rubu'* disamping cara menggunakannya, contoh perhitungan juga diperlukan agar kitab tersebut lebih mudah dipahami dan mudah untuk digunakan.
2. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, namun kitab *Natijah al-Miqaat* ini harus tetap dijaga kelestariannya. Salah satu cara untuk menjaga kelestariannya adalah dengan mengenalkannya kepada peserta didik, baik siswa kalangan pesantren maupun umum. Hal ini dimaksudkan agar warisan keilmuan ulama terdahulu tidak hilang begitu saja seiring perkembangan zaman yang memunculkan berbagai macam metode baru.
3. Adanya beberapa metode yang digunakan dalam penentuan awal waktu salat baik klasik maupun modern tidak menutup kemungkinan mengakibatkan munculnya beberapa jadwal waktu salat yang berbeda. Untuk itu, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam. Pedoman tersebut sudah barang tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh agama serta ilmu pengetahuan, sehingga kesempurnaan ibadah dapat tercapai dengan penuh rasa keyakinan.
4. Hukum mempelajari ilmu falak adalah *Fardhu Kifayah*. Hendaknya ilmu ini tetap dijaga eksistensinya, dengan melakukan pengembangan dan

pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan *Iptek* (ilmu pengetahuan dan teknologi).

C. PENUTUP

Alhamdulillah robbil 'alamin, ucapan penuh syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan penuh rasa bangga dan bahagia.

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis telah berupaya melakukannya dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Meskipun demikian, penulis tetap yakin bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan didalamnya. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan berbagai macam saran dan kritikan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. *Amin*.

Wallah al-A'lam bi al-shawab.